



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 302 /900/2023
TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, kepala SKPD selaku PPKD, dan kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, perlu ditetapkan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dipimpinnnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pelaksanaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pengguna Anggaran juga wajib selalu berkoordinasi, meminta arahan, dan/atau persetujuan dari atau dengan Penjabat Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga kepada Wali Kota Pariaman.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 302/900/2023
TENTANG
PENGGUNA ANGGARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Manejerial	Perangkat Daerah
1.	Indra Sakti, SH, MM NIP. 19660101 198903 1 017	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris DPRD Kota Pariaman	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Alfian Harun, SE, MM NIP. 19660910 198712 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur Kota Pariaman	Inspektorat
3.	Drs. Kanderi, MM NIP. 19641231 198903 1 120	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
4.	Dra. Nazifah, MM NIP. 19670513 198903 2 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Kota Pariaman
5.	Nopriyadi Syukri, S.T. NIP. 19791108 200604 1 010	Pembina (IV/a)	Plt. Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Pariaman
6.	Feri Andri, ST, MT NIP. 19660225 199403 1 006	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman
7.	Muhammad Roem, SH, MM NIP. 19670318 198602 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Dinas Sosial Kota Pariaman
8.	Dr. dr. Lucyanel Arlym, MARS. NIP. 19690818 199703 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Kota Pariaman



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Manejerial	Perangkat Daerah
9.	Noviardi, SH NIP. 19661104 198903 1 011	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman
10.	Ferialdi, S.Pi, M.Si NIP. 19690124 199903 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Kepala Dinas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
11.	Alyendra, SH NIP. 19670106 199803 1 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM Kota Pariaman
12.	Afwandi, SSTP, M.Si NIP. 19791022 199810 1 001	Pembina TK.I (IV/b)	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan Kota Pariaman
13.	Yalvi Endri, SE, Akt. MM NIP. 19770302 200501 1 007	Pembina TK.I (IV/b)	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman
14.	Alfian, S.Sos NIP. 19740726 199311 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman
15.	Hendri, S.Sos NIP. 19720401 199303 1 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman
16.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si NIP. 19640916 199308 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
17.	Irmadawani, S.Sos NIP. 19650914 198603 2 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan	Badan Kepegawaian dan sumber Daya Manusia Kota Pariaman
18.	Azman, SE, MM NIP. 19700125 199403 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

f



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Manejerial	Perangkat Daerah
19.	Ferry Ferdian Bagindo Putra, S.STP, M.Si NIP. 19830216 200112 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
20.	Febriady Hariko, S.STP, M.H. NIP. 19820223 200212 1 002	Pembina (IV/a)	Camat	Kecamatan Pariaman Tengah
21.	Ahadi Nugraha, S.STP, M.Si NIP. 19850728 200312 1 001	Pembina (IV/a)	Camat	Kecamatan Pariaman Utara
22.	Moh. Farid Marwan, S.STP, MM NIP. 19860919 200412 1 001	Pembina (IV/a)	Camat	Kecamatan Pariaman Selatan
23.	M Arif Gunawan, S.STP NIP. 19851102 200312 1 001	Pembina (IV/a)	Camat	Kecamatan Pariaman Timur
24.	Anilta, SE NIP. 19660415 199303 2 006	Pembina Tk. I (IV/b)	Plt. Kepala Dinas	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
25.	M. Syukri, SE, M.Si NIP. 19661205 199308 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan
26.	Adi Junaidi, AP NIP. 19750622 199501 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27.	Yota Balad, S.STP, M.Si NIP. 19770802 199802 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Sekretariat Daerah

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA